



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. **I WAYAN MERTADANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kikian, tanggal 31 Desember 1974, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Br. Kikian, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
  2. **NI KOMANG WATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengiangan, tanggal 31 Desember 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Temen, Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
- Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Januari 2021, di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Bali pada tanggal 3 April 2001 yang di puput oleh Dewa Aji MK Tekul sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29072015-0027 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama I Wayan Widiana, I nengah Bayu Antara dan I Nyoman Adi Widnyana;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nama anak para pemohon yang ingin dilakukan perubahan nama yaitu anak para pemohon yang kedua yang bernama I Nengah Bayu Antara karena sering mengalami sakit-sakitan dimana anak tersebut sering rewel, sering mengigau, terkadang ibunya suka di kencingi dan juga terkesan seperti terganggu kejiwaannya dan anak ketiga para pemohon telah terjadi kesalahan pencatatan dimana di dalam Kutipan Akta Kelahirannya awalnya tercatat bernama I Nyoman Adi Widnyana yang seharusnya tercatat adalah I Komang Adi Widnyana;
  - Bahwa terhadap anak para pemohon yang bernama I Nengah Bayu Antara sebelumnya sudah berobat ke dokter namun oleh dokter hanya dikatakan sakit biasa namun karena sakit anak yang bernama I Nengah Bayu Antara tidak membaik kemudian para pemohon berinisiatif untuk bertanya ke orang pintar dan disana orang pintar mengatakan bahwa kelahiran anak tersebut dengan nama yang diberikan tidak cocok sehingga perlu dilakukan perubahan nama yang semula bernama I Nengah Bayu Antara dirubah menjadi I Nengah Satya Dwi Antara;
  - Bahwa terhadap anak kedua dari para pemohon telah dilakukan upacara perubahan nama secara Adat dan Agama Hindu dan saat ini kondisi dari anak tersebut sudah membaik dan keseharian dari anak tersebut telah di panggil dengan nama yang baru;
  - Bahwa terhadap perubahan nama anak tersebut baik dari pihak keluarga besar maupun di lingkungan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa untuk kepentingan administrasi anak ketiga para pemohon dan untuk kesembuhan dari anak kedua para pemohon tersebut sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon ini dan agar permohonan perubahan nama ini sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dan harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
  - Bahwa oleh karena Para Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan ini serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5106-LT-30072015-0001 tanggal: 30 Juli 2015 yang semula tercatat bernama: I Nengah Bayu Antara, dirubah menjadi I Nengah Satya Dwi Antara;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5106-LU-30062020-0001 tanggal: 30 Juni 2020 yang semula tercatat bernama: I Nyoman Adi Widnyana, dirubah menjadi I Komang Adi Widnyana;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan Pinggir pada register akte pencatatan sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang telah diajukannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106013112740059, atas nama I WAYAN MERTADANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, selanjutnya disebut dengan P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106017112820058, atas nama NI KOMANG WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106012812090001 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MERTADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29072015-0027 atas nama I WAYAN MERTADANA dengan NI KOMANG WATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya disebut dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-30072015-0002 atas nama I WAYAN WIDIANA, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Kepala

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-30072015-0001 atas nama I NENGAH BAYU ANTARA, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-30062020-0001 atas nama I NYOMAN ADI WIDNYANA, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I NENGAH BAWA

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan Kakak kandung Pemohon II, sedangkan terhadap Pemohon I merupakan saudara ipar;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2001, namun Saksi pada saat itu tidak hadir karena sedang berada di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 1) I WAYAN WIDIANA, saat ini berumur 17 tahun;
  - 2) I NENGAH BAYU ANTARA, saat ini berumur 6 tahun;
  - 3) I NYOMAN ADI WIDNYANA, saat ini berumur 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang nomor dua dan yang nomor tiga;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA dimohonkan perubahan nama karena sering mengalami sakit-sakitan. Disamping itu, sepengetahuan Saksi anak tersebut memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya seperti sering rewel, bandel dan terlalu hiperaktif bahkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya suka dikencingi sehingga merasa kewalahan atas perilaku anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



- Bahwa atas kondisi anak kedua Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berupaya membawa berobat ke dokter, namun hanya dikatakan sakit biasa dan kondisi anak kedua Para Pemohon tidak ada perubahan sehingga sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon, Para Pemohon berinisiatif membawa anak kedua Para Pemohon ke orang pintar;
  - Bahwa Para Pemohon mendapat penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya, dimana nama yang diberikan tidak boleh ada huruf "B" sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak kedua Para Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, selanjutnya disarankan supaya nama anak kedua Para Pemohon ada unsur huruf "S" sehingga yang sebelumnya bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah namanya menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA;
  - Bahwa telah dilakukan upacara perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut secara adat yang dilaksanakan 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah Para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar atas perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon tersebut diganti keadaannya berangsur-angsur membaik dibandingkan sebelumnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi terkait anak ketiga Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana seharusnya yang tercatat I KOMANG ADI WIDNYANA;
  - Bahwa memang benar nama yang tercatat di adat adalah I KOMANG ADI WIDNYANA;
  - Bahwa terhadap nama anak ketiga Para Pemohon tersebut pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **NI WAYAN METRIANI**

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan keponakan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2001;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 4) I WAYAN WIDIANA, saat ini berumur 17 tahun;
  - 5) I NENGAH BAYU ANTARA, saat ini berumur 6 tahun;
  - 6) I NYOMAN ADI WIDNYANA, saat ini berumur 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang nomor dua dan yang nomor tiga;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA dimohonkan perubahan nama karena sering mengalami sakit-sakitan. Disamping itu, sepengetahuan Saksi anak tersebut memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya seperti sering rewel, bandel dan terlalu hiperaktif bahkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya suka dikencingi sehingga merasa kewalahan atas perilaku anaknya tersebut;
- Bahwa atas kondisi anak kedua Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berupaya membawa berobat ke dokter, namun hanya dikatakan sakit biasa dan kondisi anak kedua Para Pemohon tidak ada perubahan sehingga sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon, Para Pemohon berinisiatif membawa anak kedua Para Pemohon ke orang pintar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon mendapat penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya, dimana nama yang diberikan tidak boleh ada huruf "B" sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, selanjutnya disarankan supaya nama anak kedua Para Pemohon ada unsur huruf "S" sehingga yang sebelumnya bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah namanya menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA;
- Bahwa telah dilakukan upacara perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut secara adat yang dilaksanakan sekiranya 10 (sepuluh) hari yang lalu tepatnya saat rahina Buda Umanis Medangsia di rumah Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar atas perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon tersebut diganti keadaannya berangsur-angsur membaik dibandingkan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait anak ketiga Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana seharusnya yang tercatat I KOMANG ADI WIDNYANA;
- Bahwa memang benar nama yang tercatat di adat adalah I KOMANG ADI WIDNYANA;
- Bahwa terhadap nama anak ketiga Para Pemohon tersebut pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama dimana Para Pemohon mohon nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA serta anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA untuk dirubah menjadi I KOMANG ADI WIDNYANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I NENGAH BAWA dan Saksi NI WAYAN METRIANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dengan keterangan Saksi-Saksi, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 April 2001 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-29072015-0027 tanggal 30 Juli 2015 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*vide* bukti P-3), yaitu:
  - 1) I WAYAN WIDIANA, lahir di Kikian pada tanggal 14 Juli 2002 (*vide* bukti P-5);
  - 2) I NENGAH BAYU ANTARA, lahir di Bangli pada tanggal 24 Oktober 2014 (*vide* bukti P-6);
  - 3) I NYOMAN ADI WIDNYANA, lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 2020 (*vide* bukti P-7);
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA karena sering mengalami sakit-sakitan dan anak memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya seperti sering rewel, bandel dan terlalu hiperaktif bahkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya suka dikencingi sehingga merasa kewalahan atas perilaku anaknya tersebut, sedangkan anak ketiga Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana seharusnya yang tercatat di adat adalah I KOMANG ADI WIDNYANA;
- Bahwa benar melihat kondisi anak keduanya yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA, Para Pemohon berupaya mengajak anak Para Pemohon tersebut untuk berobat ke dokter, akan tetapi tidak ada perubahan, selanjutnya sesuai kepercayaan Para Pemohon, Para Pemohon berinisiatif membawa kepada orang pintar;
- Bahwa benar Para Pemohon mendapat penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA dengan hari kelahirannya, dimana nama yang diberikan tidak boleh ada huruf "B" sehingga Para Pemohon

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan agar mengubah nama tersebut supaya ada unsur huruf "S" yang sebelumnya bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah namanya menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA;

- Bahwa benar telah dilakukan upacara perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut secara adat yang dilaksanakan 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah Para Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada keberatan dari keluarga maupun dari masyarakat atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semenjak nama anak kedua Para Pemohon yang sebelumnya bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah namanya menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA keadaannya berangsur-angsur membaik dibandingkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Kikian, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta sesuai dengan Bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5106-KW-29072015-0027, atas nama I WAYAN MERTADANA dengan Ni KOMANG WATI, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 April 2001, maka dengan demikian memang benar bahwa Para Pemohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti surat P-6 dan P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa anak yang bernama I NENGGAH BAYU ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Oktober 2014, saat ini berusia 6 (enam) tahun (*vide* bukti surat P-6) dan anak yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 2020, saat ini berusia 6 (enam) bulan (*vide* bukti surat P-7) adalah anak sah dari Para Pemohon. Dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua dari I NENGGAH BAYU ANTARA dan I NYOMAN ADI WIDNYANA memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, ternyata benar bahwasanya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya seperti sering rewel, bandel dan terlalu hiperaktif bahkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya suka dikencingi sehingga Para Pemohon sebagai orang tua merasa kewalahan atas perilaku anaknya tersebut. Selanjutnya Para Pemohon sebagai orang tua berupaya membawa berobat ke dokter namun karena tidak ada perubahan, sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon juga berinisiatif membawa berobat ke orang pintar. Setelah dibawa ke orang pintar Para Pemohon mendapat penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan hari kelahirannya, dimana nama yang diberikan tidak boleh ada huruf "B" dan Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak kedua Para Pemohon yang ada unsur huruf "S", sehingga dari semula yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan upacara perubahan nama secara adat yang dilaksanakan 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terkait anak ketiga Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA ternyata benar bahwasannya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak ke ketiga Para Pemohon dari semula yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA untuk dirubah menjadi I KOMANG ADI WIDNYANA karena terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana seharusnya adalah I KOMANG ADI WIDNYANA sesuai dengan nama yang tercatat di adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa perubahan nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon telah disetujui keluarga besar dan sudah diketahui masyarakat sekitar tempat tinggal Para pemohon dan tidak ada yang keberatan akan hal tersebut, bahkan sejak dilakukan acara perubahan nama secara adat terhadap anak kedua Para Pemohon, kondisi anak Para Pemohon tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak kedua yang tercatat bernama I NENGAH BAYU ANTARA dirubah menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA serta anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA untuk dirubah menjadi I KOMANG ADI WIDNYANA, membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesucilaan dan norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-30072015-0001 tanggal 30 Juli 2015 yang semula tercatat bernama bernama I NENGAH BAYU ANTARA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Oktober 2014 dirubah menjadi bernama I NENGAH SATYA DWI ANTARA serta Petitum Para Pemohon pada angka ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mohon perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-30062020-0001 tanggal 30 Juli 2015 yang semula tercatat bernama bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 2020 dirubah menjadi bernama I KOMANG ADI WIDNYANA adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut menyebutkan laporan yang dimaksud tersebut guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka ke-4 (empat) merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana, yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perubahan nama. Oleh karena permohonan perubahan nama Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka sudah sepatutnya petitum angka ke-4 (empat) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak,

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I NENGAH BAYU ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-30072015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 30 Juli 2015 yang semula bernama I NENGAH BAYU ANTARA, dirubah menjadi I NENGAH SATYA DWI ANTARA;
3. Menetapkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-30062020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 30 Juni 2020 yang semula bernama I NYOMAN ADI WIDNYANA, dirubah menjadi I KOMANG ADI WIDNYANA;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Para Pemohon;

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli*



Panitera Pengganti

Hakim

PANDE PUTU SUWEDANA

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	12.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah .....	Rp.	212.000,00;

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)